



IMPLEMENTASI INOVASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DI KANTOR KECAMATAN JELUTUNG

Ulfia Putri Lia Ananta¹, Ridhwan², Mar Atun Saadah³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi^{1,2,3}
Email: anantaulfia6@gmail.com¹, ridhwan@unja.ac.id²,
maratunsaadah@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of halal certification service innovations at the Jelutung district office and identify supporting and inhibiting factors. This innovation was developed to facilitate business actors in obtaining halal certification through administrative assistance and facilitation of the use of the SIHALAL application. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature review. Research informants consisted of the head of the economic and development section, halal facilitators, and business actors receiving services. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that halal certification service innovations in Jelutung district have made the halal certification process easier for business actors. The implementation of the innovation is characterized by easy access to services, responsive assistance, collaboration with various parties, and continuous service improvement efforts. Supporting factors include government support, inter agency cooperation, and the involvement of halal facilitators. Inhibiting factors include low understanding of halal certification among some business actors, limited ability to use digital technology, and low participation in outreach activities. Overall, this innovation contributes to improving the quality of halal certification services and expanding access to services for businesses in Jelutung district.

Keyword: Implementation, Public Service Innovation, Halal Certification, Businesses

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi layanan sertifikasi halal di Kantor Kecamatan Jelutung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Inovasi ini dikembangkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan administrasi dan fasilitasi penggunaan aplikasi SIHALAL. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, pendamping halal, serta pelaku usaha penerima layanan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan sertifikasi halal di kecamatan Jelutung telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal. Pelaksanaan inovasi ditandai oleh kemudahan akses layanan, pendampingan yang responsif, kerja sama dengan berbagai pihak, serta upaya perbaikan layanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah, kerja sama antar instansi, dan keterlibatan pendamping halal. Dan faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi digital, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Secara keseluruhan, inovasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi halal dan memperluas akses layanan bagi pelaku usaha di kecamatan Jelutung.

Kata Kunci: Implementasi, Inovasi Pelayanan Publik, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan praktis. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam layanan sertifikasi halal (Suprianto, 2023).

Sertifikasi halal menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan kepastian dan keamanan produk yang dikonsumsi. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi nilai tambah bagi produk yang ditawarkan (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Untuk mempermudah proses tersebut, pemerintah menyediakan layanan digital melalui aplikasi SIHALAL serta program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self declare*, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Latifah et al., 2023).

Salah satu daerah yang ikut melaksanakan layanan tersebut adalah Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pemerintah Kecamatan Jelutung menghadirkan inovasi UMKM SEHATI JELUTUNG untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Pelayanan yang diberikan meliputi sosialisasi, pendataan pelaku usaha, pembuatan NIB, pendampingan penggunaan aplikasi SIHALAL, hingga membantu proses pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Berdasarkan data Kantor Kecamatan Jelutung, terdapat 13 pelaku usaha yang tercatat sebagai penerima

Sertifikasi Halal Gratis yang tersebar di beberapa kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, layanan tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan observasi awal, sebagian pelaku usaha kurang mengikuti kegiatan sosialisasi karena waktunya bertepatan dengan jam berjualan. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami manfaat sertifikasi halal dan mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk proses pengajuan. Adanya program sertifikasi halal dari instansi lain pada waktu yang hampir bersamaan juga membuat proses pendataan pelaku usaha di Kecamatan Jelutung menjadi kurang optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan inovasi pelayanan belum tentu berjalan tanpa hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi inovasi layanan sertifikasi halal di Kantor Kecamatan Jelutung serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi inovasi layanan sertifikasi halal di Kantor Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Fokus penelitian mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi aspek kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman, dan berkelanjutan. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari pihak Kecamatan Jelutung, pendamping halal, dan pelaku usaha penerima layanan.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Kecamatan Jelutung, jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Inovasi Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kecamatan Jelutung

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi inovasi layanan sertifikasi halal di Kantor Kecamatan Jelutung dianalisis berdasarkan empat indikator inovasi pelayanan publik dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, yaitu kompetitif, adaptif, melalui pertukaran pengalaman, dan berkelanjutan.

1. Kompetitif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan sertifikasi halal

memberikan perubahan dalam proses pelayanan kepada pelaku usaha. Sebelum adanya pendampingan dari pihak Kecamatan, pelaku usaha harus mengurus berbagai persyaratan secara mandiri. Setelah inovasi diterapkan, pelaku usaha memperoleh bantuan dalam pembuatan NIB, penggunaan aplikasi SIHALAL, pengumpulan dokumen, serta proses pengajuan sertifikasi halal. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih mudah dan terarah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanif Abdillah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program SEHATI memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui pendampingan dan fasilitasi. Dalam penelitian ini, kemudahan tersebut tidak hanya berupa pendampingan sertifikasi halal, tetapi juga bantuan administratif dan penggunaan SIHALAL. Dengan demikian, inovasi layanan di Kecamatan Jelutung telah memberikan nilai tambah dibandingkan proses pengurusan yang dilakukan secara mandiri.

2. Adaptif

Pada aspek adaptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku usaha. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB dibantu dalam proses pembuatannya, sedangkan pelaku usaha yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi mendapatkan pendampingan dalam mengakses SIHALAL. Pelayanan juga dilakukan secara langsung ketika pelaku usaha mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tidak diberikan secara kaku, tetapi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi Nurhasanah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan halal dan penggunaan SIHALAL dapat membantu pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai proses sertifikasi. Dalam konteks Kecamatan Jelutung, bentuk penyesuaian tersebut terlihat dari bantuan administratif dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha.

3. Melalui Pertukaran Pengalaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran pengalaman dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi antara pihak kecamatan, pendamping halal, dan pelaku usaha. Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha mendapatkan informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, serta penggunaan SIHALAL. Pelaku usaha juga dapat menyampaikan kendala yang mereka alami selama proses pengurusan sertifikasi halal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuliani (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Namun, dalam penelitian ini proses pertukaran pengalaman tidak hanya terjadi melalui sosialisasi, tetapi juga melalui pendampingan langsung. Hal tersebut membuat proses pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kondisi yang dihadapi pelaku usaha.

4. Berkelanjutan

Pada aspek berkelanjutan, inovasi layanan sertifikasi halal di Kecamatan Jelutung masih dijalankan melalui pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha. Pihak kecamatan tetap membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan menggunakan SIHALAL selama proses sertifikasi berlangsung. Keberlanjutan layanan juga didukung oleh kerja sama dengan pendamping halal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mustika et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan SIHALAL dan pendampingan dapat mendukung keberlangsungan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dalam penelitian ini, keberlanjutan inovasi terlihat dari adanya komitmen pihak kecamatan untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan demikian, inovasi layanan sertifikasi halal di Kecamatan Jelutung tidak hanya berhenti pada penyediaan program, tetapi terus dijalankan melalui pendampingan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi inovasi layanan sertifikasi halal di Kantor Kecamatan Jelutung telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi, pendataan pelaku usaha, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memahami persyaratan dan proses sertifikasi halal. Pendampingan yang diberikan hingga tahap pengajuan menunjukkan adanya upaya Kecamatan Jelutung untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan inovasi didukung oleh dukungan pemerintah, kerja sama dengan pihak terkait, pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta program sertifikasi halal gratis. Penggunaan SIHALAL juga membantu membuat proses pengajuan lebih praktis dan terstruktur. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, kemampuan penggunaan sistem digital, serta kesibukan pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Meskipun demikian, pendampingan dan koordinasi yang dilakukan menjadi upaya penting untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan pelaksanaan layanan sertifikasi halal di Kecamatan Jelutung.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Nurhasanah, C., Kemala Handayanny, I., Meilani, T., Syibli, A., & Wahyudi, T. (2025). Implementasi sertifikasi halal sebagai faktor kunci peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Purwakarta. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15392–15401.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.3782>
- Hanif Abdillah, F., & Apriyanti, I. (2023). Inovasi pelayanan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi usaha mikro kecil pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014*.
- Latifah, L., Anas, M., & Ridho Saputro, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) hingga penerbitan sertifikasi halal dengan aplikasi SI-HALAL melalui mekanisme halal self declare pada pelaku usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm>
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). Implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 932–950. <https://doi.org/10.36985/wdcx5b28>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Suprianto, B. (2023). Literature review: Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal*, 8(2), 123–128.
- Yuliani, I. (2023). Implementasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dalam mendorong minat pelaku UMKM Indonesia mengajukan sertifikasi halal.
<https://doi.org/10.30983/krigan>